



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr.Susilo No.42 Telepon : (0721) 252-332, 253-729, 252960,(FAX)254-895
BANDAR LAMPUNG - 35213

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 700 /KPTS/144 /IV-01 /2022

TENTANG

PERUBAHAN OBJEK PEMERIKSAAN PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan objek pemeriksaan pada Inspektur Pembantu Wilayah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung perlu dilakukan perubahan Objek Pemeriksaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

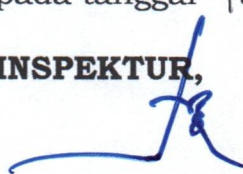
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN OBJEK PEMERIKSAAN PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Rincian Objek Pemeriksaan pada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor : 700/ KPTS/820/IV.01/2021 tanggal 29 November 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 01 - 2022

INSPEKTUR,


Ir. FREDY, SM., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 1990101 001

PERUBAHAN OBJEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

NO	INPEKTUR PEMBANTU	KABUPATEN /KOTA	PERANGKAT DAERAH (PD)	
1.	IRBAN WIL I	1. Kabupaten Lampung Utara 2. Kabupaten Tulang Bawang Barat 3. Kabupaten Tulang Bawang 4. Kabupaten Mesuji	1. BAPPEDA 2. BPKAD 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Penelitian dan Pengembangan. 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Perkebunan 7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8. Dinas TPH dan Ketahanan Pangan	9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 11. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. Biro Perekonomian 14. SMK/SMA/SLB
2	IRBAN WIL II	1. Kabupaten Pringsewu. 2. Kabupaten Pesawaran. 3. Kabupaten Tanggamus. 4. Kota Bandar Lampung.	1. Dinas Sosial 2. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada. 3. Dinas Tenaga Kerja 4. Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek 8. Badan Penghubung 9. Biro Umum 10. Biro Administrasi Pimpinan 11. Biro Kesejahteraan Rakyat 12. Rumah Sakit Jiwa 13. SMK/SMA/SLB
3	IRBANWIL III	1. Kabupaten Lampung Barat. 2. Kabupaten Pesisir Barat. 3. Kabupaten Way Kanan.	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya. 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	6. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. Biro Pengadaan barang dan Jasa 10. Biro Administrasi Pembangunan 11. SMK/SMA/SLB
4	IRBANWIL IV	1. Kota Metro 2. Kabupaten Lampung Timur 3. Kabupaten Lampung Selatan. 4. Kabupaten Lampung Tengah	1. Inspektorat 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Badan Pengembangan SDM Daerah 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	8. Dinas KOMINFO 9. Sekretariat DPRD 10. Dinas Kependudukan dan Capil 11. Biro Hukum 12. Biro Organisasi 13. Biro Pemerintahan dan Otda 14. SMK/SMA/SLB

NO	INSPEKTUR PEMBANTU	BUMD	KETERANGAN
5.	IRBANWIL V	- PT. LJU - Bank Lampung - PT.Lampung Ventura - PT.wahana Raharja - KONI - Dekranasda - Kwarda Pramuka - PMI Lampung.	

INSPEKTUR,


Ir.FREDY, SM.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 1990101 001